



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1674, 2016

PERPUSNAS. LSP Pustakawan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu mengubah Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

#### Pasal 1

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di unit utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional wajib mengenakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. baju berwarna abu muda dan celana/rok berwarna abu tua untuk hari senin dan rabu;
  - b. baju berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam/gelap berbahan bukan jins untuk hari selasa;
  - c. baju batik/lurik dan celana/rok berbahan bukan jins untuk hari Kamis dan Jumat; dan
  - d. baju KORPRI dan celana/rok berwarna biru tua berbahan bukan jins untuk upacara bendera.

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilengkapi dengan atribut.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi papan nama, tanda pengenal, dan lencana KORPRI.

#### Pasal 3

Bentuk pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

BENTUK PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

A. PAKAIAN DINAS

1. PAKAIAN ABU MUDA/ABU TUA PRIA



keterangan baju:

1. kerah leher baju berdiri model tertutup;
2. pada pundak ada lidah pundak;
3. lengan pendek dengan lipatan ke dalam;
4. dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri dengan saku kiri ada tempat ballpoint ukuran 3 cm; dan
5. menggunakan atribut.

keterangan celana:

1. dua buah saku celana pada bagian depan kiri dan kanan dengan potongan miring/serong;
2. dua buah saku celana pada bagian belakang dengan saku terbuka (kiri) dan saku tertutup (kanan);
3. dua rempel polos;
4. memakai ban sambung dan ikat pinggang.



## 2. PAKAIAN ABU MUDA/TUA WANITA




keterangan baju:

1. kerah leher terbuka dengan sudut tumpul;
2. lengan panjang dengan lipatan ke dalam;
3. dua buah saku di bagian bawah sebelah kiri dan kanan;
4. kancing polos yang disesuaikan dengan warna bahan (kancing tulang) pada dada dan lengan;
5. panjang atasan (blouse) sampai batas pinggul; dan
6. menggunakan atribut.



keterangan rok:

1. panjang sampai di bawah lutut
2. bagian depan tanpa lipatan (polos)
3. ban pinggang lebar 3 cm
4. bagian belakang dengan lipatan ke dalam 15 cm di bawah rok
5. rempel 2 (dua) bentuk A.



keterangan celana:

dua saku celana pada bagian depan kiri dan kanan dengan potongan miring.

### 3. PAKAIAN ABU MUDA/TUA WANITA BERJILBAB




keterangan baju:

1. kerah leher terbuka dengan sudut tumpul;
2. lengan panjang dengan lipatan ke dalam;
3. dua buah saku di bagian bawah sebelah kiri dan kanan;
4. kancing polos yang disesuaikan dengan warna bahan (kancing tulang) pada dada dan lengan;
5. panjang atasan (blouse) sampai batas pinggul; dan
6. menggunakan atribut.



keterangan rok:

1. panjang sampai mata kaki
2. bagian depan tanpa lipatan (polos)
3. ban pinggang lebar 3 cm
4. bagian belakang dengan lipatan ke dalam 15 cm di bawah rok
5. rempel 2 (dua) bentuk A.



keterangan celana:

- dua saku celana pada bagian depan kiri dan kanan dengan potongan miring.

#### 4. PAKAIAN PUTIH



#### 5. PAKAIAN KORPRI




B. ATRIBUT


1. PAPAN NAMA



2. TANDA



PENGENAL



3. LENCANA KORPRI



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO